

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban Yang Mengalami Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur

<sup>1</sup>Maraindo Daulay, <sup>2</sup>Susilawati, <sup>3</sup>Syarifuddin

**Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

<sup>1</sup>[maraindodaulaydaulay@gmail.com](mailto:maraindodaulaydaulay@gmail.com), <sup>2</sup>[susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, yang akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas ini juga dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana, bilamana menimbulkan korban luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Sebagaimana korban luka berat tentunya hal ini sangat perlu penanganan khusus, karena sangat perlunya perawatannya harus dilakuakn kepada kesembuhan korban. Maka untuk itu sangat dibutuhkan peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku, sebagaimana upaya yang dilakukan Polsek Medan Timur dalam penengakan hukum pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korbannya luka berat. Hasil dari penelitian ini sendiri telah menetapkan Undang-Undang Lalu lintas sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas, serta penerapannya melalui hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Bahwa dalam hal ini pihak yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan proses hukum dari penanganan dan penegakan hukum adalah pihak Kepolisian. Hal ini tetuang jelas Undang-Undang Lalu Lintas. Yang memberikan kewenangan penuh dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas. Seperti halnya yang dilakukan Polsek Medan Timur, dimana selalu tanggap dalam menerimana laporan kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya laporan tersebut akan menurunkan sejumlah personil guna memberikan pertolongan pertama pada korban luka bera, dan melakukan pemeriksaan tempa perkara. Setelah dirasa aman, Polsek Medan Timur akan memeriksa kedua belah pihak dan menjembatani perdamaian (restoratif justice) guna menyelesaikan masalah. Kesimpulan tindak pidana kecelakaan lalu lintas hanya diatur dalam Undang-Undang Lalu lintas, serta dalam hal penegakan hukumnya kepolisian hanya dapat memberikan upaya perdamaian dengan memfasilitasi kedua belah pihak. Dengan menyarankan adanya ganti kerugian akibat korban luka atas peristiwa tindak pidana lalu lintas. Hal ini semata-mata untuk memberikan rasa kemanusiaan diantara belah pihak.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Lalu Lintas, Luka Berat**

### Abstract

*A traffic accident is an event that violates the Traffic Law, which will cause harm to oneself and others. This traffic accident can also be categorized as a criminal incident, if it causes minor injuries, serious injuries, and death. Like a victim who is seriously injured, of course this really needs special handling, because it really needs treatment that must be done for the victim's recovery. So for this reason, the role of the police is very much needed in enforcing the law against the perpetrators, as the efforts made by the East Medan Police in enforcing the laws of traffic crime perpetrators which resulted in the victim being seriously injured. The results of this research itself have established the Traffic Law as the basis for law enforcement against traffic offenders, as well as its application through procedural law regulated in the Criminal Procedure Code. Whereas in this case the party that has the authority to carry out the legal process of handling and enforcing the law is the Police. This is clearly stated in the Traffic Law. Which gives full authority in law enforcement of traffic crimes. As is done by the East Medan Police, which is always responsive in receiving traffic accident reports. With this report, a number of personnel will be deployed to provide first aid to victims of fallow injuries, and carry out inspections of cases. After feeling safe, the East Medan Police will examine both parties and bridge peace (restorative justice) to resolve the problem. The conclusion is that traffic accident crimes are only regulated in the Traffic Law, and in terms of law enforcement the police can only provide peace efforts by facilitating both parties. By suggesting compensation due to injuries to traffic crime events. This is solely to provide a sense of humanity between the parties.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Traffic, Serious Injury**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Jalan raya merupakan alternatif yang digunakan setiap orang untuk menuju suatu tempat yang dituju. Dimana jalan raya dibangun khusus untuk dilalui seluruh kendaraan baik yang digerakkan mesin maupun tenaga manusia, jalan raya sendiri dapat difungsikan secara umum seluruh masyarakat Indonesia. Jalan raya sendiri sering disebut sebagai lalu lintas, dimana diartikan sebagai tempat orang melakukan aktifitas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu lintas sendiri merupakan fasilitas yang dibangun negara untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, bahkan untuk mempermudah transportasi perkembangan perekonomian negara.

Penggunaan lalu lintas hanya diperuntukkan kendaraan sebagai alat transportasi, dimana setiap orang diberikan kewenangan yang sama untuk memanfaatkannya. Segingga fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia, karena sama-sama membutuhkan jalur untuk menyaurkan darah ke seluruh tubuh. Demikian pula halnya dengan lalu lintas, dimana sangat dibutuhkan peran pemerintah agar terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Hal inilah salah satu pemanfaatan lalu lintas yang baik serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, sehingga demi mewujudkan hal tersebut maka dibentuk

suatu aturan hukum mengenai penggunaan lalu lintas.

Aturan hukum itu sendiri mempunyai kehendak yang ingin dicapai, dimana tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Guna mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>2</sup> Hal inilah yang mendasari di bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ).

Pembentukan UU LLJA ini sendiri bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam berlalu lintas serta sebagai sanksi dijatuhinya hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Tujuan dari UU LLJA ini sendiri telah disebutkan Pasal 1 Butir 1 UU LLAJ menyebutkan "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya". Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 2 UU LLAJ menyebutkan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Terhadap penggunaan kendaraan ini sendiri harus memiliki beberapa ketentuan untuk layaknya

<sup>1</sup> H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung, 1976, h. 1

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2005, h.77

seseorang menggunakan kendaraan tersebut diijal jalan raya.

Penggunaan manfaat lalu lintas sendiri untuk menjaga dari berbagai insiden yang dapat merugikan pengendara itu sendiri maupun orang lain. Karena tidak dapat di pungkira dalam penggunaan lalu lintas sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan jatuhnya korban, adapun kecelakaan yang dimaksud adalah sebagaimana bunyi Pasal 29 UULLJA menyebutkan, yaitu:

- (1) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (2) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan itu sendiri dapat disebabkan karena kelalaian para pengendara, ataupun karena ketidak layakan kendaraan maupun pengendara dalam penggunaan lalu lintas. Maka untuk setiap pengendara harus memenuhi syarat tertentu agar dapat menggunakan kendaraan di lalu lintas, adapun syarat tersebut telah di sebutkan dalam Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dalam Pasal 77 Ayat (3) LLAJ disebutkan bahwa Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri

Surat izin mengemudi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, agar jika

terjadi kecelakaan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena dalam peristiwa kecelakaan berlalu lintas tentunya akan menimbulkan korban dan kerugian, yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui asuransi dan kepada pihak yang lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan. Terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas sendiri sepenuhnya dibarada pada kewenangan kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 1 Butir 35 UU LLJA menyebutkan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan peristiwa yang mengakibatkan korban, sehingga dalam proses penanganannya sangat diperlukan peran kepolisian sebagai aparat yang ditunjuk khusus oleh undang-undang untuk mengatur lalu lintas di Indonesia. Proses penanganan kecelakaan lalu lintas ini sendiri memiliki mekanisme tersendiri dari tindak pidana pada umumnya, hal ini dikarenakan adanya unsur ketidaksengajaan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Bahwa kehadiran kepolisian disini bertujuan untuk memberikan atau menjembatani penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini kepolisian akan membuat berita acara mengenai kejadian, dengan mengolah tempat kejadian perkara, guna menemukan sebab akibat terjadinya kecelakaan tersebut. Seperti halnya dalam kasus kecelakaan maut yang disebabkan Anak seorang selebritis, dimana pada saat mengendarai kendaraan roda empat, tersangka belum cukup umur untuk

mendapatkan surat izin mengemudi. Sehingga atas kelalaiannya tersebut terjadilah kecelakaan yang menewaskan lebih dari satu orang, dimana dalam proses olah tempat kejadian perkara Kepolisian menemukan fakta bahwa yang bersangkutan belum cukup umur dan dalam proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara *restorative justice* atau *diversi* mengingat pelaku masuk tergolong anak dibawah umur.

Korban kecelakaan sendiri merupakan orang yang mengalami kerugian dan penderitaan tentunya memiliki hak untuk menuntut berbagai ganti rugi baik secara materil maupun in materil sebagaimana disebutkan dalam UU LLJA yaitu:

1. Pasal 240 UU LLJA menyebutkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
  - a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
  - b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
  - c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi dan
2. Pasal 241 UU LLJA menyebutkan Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara melalui situs resminya telah merilis pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bahwa kecelakaan lalu lintas setiap 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 6 (enam) juta kasus kecalakaan. Dimana dari peristiwa itu telah

mengakibatkan korban meninggal, korban luka berat, korban luka ringan, dan korban kerugian materi. Sebagaimana dalam data tersebut menunjukkan bahwa korban yang mengalami luka berat tiap tahunnya mengalami peningkatan.<sup>3</sup> Dengan jumlah korban yang begitu besar tentunya tidak semuanya mengalami kecelakaan yang diakibatkan benturan sesama kendaraan melainkan juga kecelakaan akibat kelalaian sendiri. Namun jika kecelakaan tersebut diakibatkan akibat kelalaian orang lain, maka sangat dibutuhkan peran kepolisian dalam memberikan penanganan antara pelaku maupun korban.

Sebagaimana dalam kasus kecelakaan yang terjadi di daerah Kecamatan Medan Timur, yang menjadi wilayah hukum Polsek Medan Timur. Dimana personil Polsek tersebut sangat singap dalam melakukan penanganan kecelakaan serta memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan. Dimana awal bulan Mei Tim Pos Pengamanan Polsek Medan Timur memberikan pelayanan presisi kepada warga yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di Jalan Cemara. Dimana terjadi kecelakaan sehingga memaksa, personel melakukan olah tempat kejadian perkara selanjutnya personel langsung memberikan bantuan dan membawa korban ke Rumah Sakit terdekat, untuk mendapatkan perawatan. Adapaun warga yang mengalami kecelakaan tunggal karena saat mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mengantuk sehingga menabrak trotoar jalan raya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Situs Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, **Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian 2018-2020**, <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/276/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-dan-kerugian.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

<sup>4</sup>Situs Medan Pos Josmarlin Tambunan, **Berikan Pelayanan Presisi, Polsek Medan Timur Bantu Warga Alami Kecelakaan**, <https://medanposonline.com/peristiwa/berikan-pelayanan-presisi-polsek-medan-timur-bantu-warga-alami-kecelakaan/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

Sehubungan dengan peristiwa diatas, tentunya dalam penanganan kecelakaan yang disebabkan oleh orang lain tentunya Polsek Medan Timur memberikan pelayanan berupa penyelesaian sebagaimana kesepakatan kedua pihak.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polsek Medan Timur?
2. Bagaimana peran Polsek Medan Timur dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang korbannya luka berat?
3. Apa hambatan dan upaya penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Medan Timur?

## C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yaitu penelitian dilakukan langsung ditempat yang menjadi sumber informasi penulisan skripsi ini dan melihat langsung proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Polsek Medan Timur. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosiologis yang praktek langsung kelapangan. Dimana untuk mendapatkan informasi penelitian dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan normatif diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang peroleh langsung dari sumber utama, yaitu dari hasil wawancara dengan Polsek Medan Timur.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber informasi tidak langsung, seperti kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh literatur yang berhubungan dengan tulisan ini yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan peraturan prundang-undangan mengenai lalu lintas.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan buku dan karya ilmiah yang erat hubungan dengan data primer serta berhubungan dengan objek yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu seperti internet, media cetak dan lain-lainnya.

### b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

- a) Penelitian lapangan (*field research*)  
 Melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti atau pencari informasi kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti

dengan cara lisan dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Timur.

b) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data yang diperoleh dari literature berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>5</sup> Dimana hasil yang telah diperoleh tersebut akan disusun menjadi karya ilmiah, dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Timur.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur

#### 1. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian

Undang-Undang Kepolisian merupakan perwujudan bentuk penegakan hukum yang

ada di Indonesia, yang mana undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengaturan khusus mengenai tugas, pokok, dan fungsi kepolisian. Bahwa berdasarkan unyi undang-undang ini kepolisian adalah salah satu lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang mana hal ini dapat dilihat dari penunjukan Kepala Kepolisian yang langsung dari Presiden. Maka dengan itu memberikan kewenangan khusus dalam pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, yang mana hal ini terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian.

Pasal 1 Angka 5 UU Kepolisian menyebutkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Maka untuk itu kehadiran kepolisian ini diharapkan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya. Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan Kepolisian berperan penting dalam

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, h.49.

memberikan perlindungan kepada masyarakat serta membela hak-hak dari pada korban dari kejahatan.

Mengenai tujuannya sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 4 UU Kepolisian yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan tujuan diatas tentunya akan memberikan rasa keamanan terhadap masyarakat dan akan terselenggaranya kesejahteraan di masyarakat dari penegakan hukum yang adil. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berbicara kepolisian sebagai alat negara dalam menjalankan perlindungan hukum tentunya akan mencakup berbagai penyelesaian segala peristiwa pidana yang ada di wilayah hukumnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penanganan tindak pidana lalu lintas, yang mana disebutkan Kepolisian sangat berperan

penting dalam menjalankan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari pada kedudukan Kepolisian sebagai penyidik dalam hal tindak pidana, serta hal ini dapat di lihat dari bunyi Pasal 1 Angka 10 UU Kepolisian menyebutkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Maka sesuai dengan bunyi peraturan diatas tentunya Kepolisian mempunyai kewenangan mutlak dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.

Penanganan dan penegakan hukum terhadap lalu lintas ini sendiri juga diatur secara tegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b yaitu dalam menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Kepolisian diberikan kewenangan penuh dalam penanganan dan penegakan hukumnya, hal ini agar tidak menimbulkan dualisme penyelesaian di masyarakat. Bahwa berdasarkan urain diatas tentunya telah memberikan gambaran bahwa kepolisian ini berperan penting dalam menjaga negara dari sisi dalam kehidupan masyarakat dari segala tindakan yang melanggar undang-undang baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Juga dalam Undang-Undang Kepolisian ini hanya mendeskripsikan secara garis besar bahwa kepolisian itu memiliki kewenangan mutlak dalam penanganan tindak pidana lalu lintas yang ada di Indonesia.

## 2. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas

Pengaturan lalu lintas di Indonesia mengacu kepada undang-undang yang dibentuk pemerintah yang diberlakukan diseluruh Indonesia, sedangkan pengaturannya secara khusus ada pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud aturan lalu lintas yaitu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas). Dimana Pasal 1 Angka 1 UU Lalu Lintas menyebutkan "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya". Lain dari pada itu ada peraturan khusus yang disediakan kepolisian dalam penggunaan lalu lintas.

Undang-undang Lalu Lintas sendiri terdiri dari pengertian umum yang berkaitan dengan lalu lintas, baik jalan raya maupun orang yang menggunakan serta benda bergerak yang berupa kendaraan. Bahwa dalam undang-undang terdapat berbagai aturan mengenai aturan penggunaan jalan raya dan syarat-syarat orang yang diperbolehkan menikmati lalu lintas, dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman di jalan raya. Maka untuk itu undang-undang ini berperan penting dalam penyelenggaraan tertib lalu lintas di masyarakat, serta terdapat sanksi/hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Untuk itu aturan ini harus ditegakkan demi memberikan rasa kenyamanan dan keadilan bagi pengendara.

Terhadap sanksi dan hukuman sendiri terdiri beberapa yaitu dapat di kategorikan sebagai :

### a. Tindak pidana ringan

Bahwa tindak pidana ringan terdiri dari pelanggaran yang dilakukan pengendara seperti tidak mentaati rambu lalu lintas yang terdapat disepanjang jalan raya. Tidak memiliki surat izin mengemudi yang resmi dikeluarkan Kepolisian serta kendaraan yang digunakan tidak memiliki kelengkapan yang layak. Maka untuk itu pelanggaran semacam ini hanya dikenakan sanksi denda sesuai dengan bunyi UU Lalu Lintas, adapun sanksi tersebut pembayaran sejumlah uang langsung ke negara melalui pengadilan.

### b. Tindak pidana berat

Tindak pidana berat ini tergolong pidana yang mengakibatkan korban yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan sampai hilangnya nyawa orang lain. Terhadap tindakan ini berupa kecelakaan lalu lintas antara dua orang dengan salah satu pihak menggunakan kendaraan dan kejadian tersebut berlangsung di jalan raya. Tentunya hal ini perlu penanganan serius dari pihak kepolisian agar memberikan pengarahannya dan penahanan pelaku yang mengakibatkan kecelakaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Mengenai tindak pidana lalu lintas seperti kecelakaan tentunya sangat di butuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terlebih dari kecelakaan tersebut mengalami luka berat. Yang tentunya akan berdampak buruk kepada korban karena akibat kecelakaan tersebut, maka untuk itu sangat dibutuhkan peranan aparat penegak hukum. Bahwa keberaan



aparatus disini adalah untuk melakukan penyelesaian atau penyelidikan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban sebagaimana bunyi Pasal 229 UU Lalu Lintas yaitu:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal ini sendiri menjelaskan mengenai akibat dari peristiwa kecelakaan yang menjadi pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas. Bahwa dari setiap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tentunya tidak terlepas dari apa yang dinamakan kerugian baik secara materil maupun in materil. Bahwa pasal diatas menjelaskan tindak pidana kecelakaan adanya kerugian baik kerusakan kendaraan maupun korban luka ringan, berat, dan meninggal dunia. Maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut pasal diatas dapat dilakukannya penegakan hukum karena mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagai hukuman atau ganjaran bagi pelaku, yang tentunya hukuman itu dijelaskan pada ketentuan pidana UU LLAJ. Seperti halnya

dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan luka berat kepada korban. Adapun perbuatan tersebut terdapat beberapa kecelakaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat di dalam UU Lalu Lintas yaitu:

- 1) Pasal 273 Ayat (2) UU LLAJ menyebutkan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Bahwa pasal ini menerangkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Lalu Lintas dan korbannya mengalami luka berat maka akan dijatuhi hukuman dengan bunyi Pasal 273 Ayat (2) UU Lalu Lintas tersebut.
- 2) Pasal 130 Ayat (3) UU Lalu Lintas menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Bahwa setiap orang yang karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya dalam mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dijatuhi hukuman pidana. adapun jika korban yang diakibatkan mengalami luka berat tentunya hukuman bagi sipelaku harus sesuai dengan bunyi Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas ini. Hal ini bertujuan

untuk memberikan efek jera atau pelajaran bagi pelaku maupun masyarakat agar lebih hati-hait menggunakan jalan raya.

- 3) Pasal 311 Ayat (4) UU Lalu Lintas menyebutkan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

Ketiga bunyi pasal diatas tentunya akan di berlakukan kepada kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka berat. Adapun definisi luka berat ini adalah korban yang mengalami kegagalan salah satu fungsi indranya. Menurut ketentuan Pasal 229 Ayat (4), kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Kemudian, di dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU Lalu Lintas yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;

- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
  - f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
  - g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari
- Pengertian luka berat dalam UU Lalu Lintas ini tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 90 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 299 ini menjelaskan bahwa sebab akibat dari terjadinya luka berat tersebut kepada korban, dimana disebutkan perbuatan tersebut harus berhubungan erat dengan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Pasal 90 KUHP mengacu kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sadar kepada orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja yang tidak ada kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas.

### **3. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian**

Peraturan Kapolri merupakan aturan tertinggi yang wajib ditaati seluruh kepolisian yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Peraturan Kapolri adalah suatu aturan yang tertinggi yang diterapkan pimpinan tertinggi oleh instansi kepolisian di Indonesia. Maka sesuai dengan Peraturan Kapolri ini bertujuan untuk mempermudah dan memberikan ruang kepada kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengamanan dan pengayoman kepada masyarakat Indonesia. Sepeti halnya dalam peraturan mengenai lalu lintas, yang mana diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat membantu menyelesaikan dan penertimbangan berkendara di jalan raya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan

Lalu Lintas (Perkap), yang dengan adanya Perkap ini diharapkan akan memberikan kemudahan kepada Kepolisian dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 Perkap menyebutkan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Tindakan diatas tentunya merupakan langkah utama dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dan setelah penanganan tersebut akan dilaksanakan penegakan hukum sesuai dengan hukum acara pidana maupun penerapan UU Lalu Lintas yang mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Terhadap tindakan tersebut diutamakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan tersebut dan memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi main hakim sendiri di tempat kejadian perkara. Adapun Perkap ini sebagai pedoman kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan maupun berat sesuai bunyi Pasal 2 Perkap yaitu sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan tertib administrasi penyidikan dan terwujudnya Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas secara profesional.

Penanganan ini juga memiliki prinsip hukum sebagaimana bunyi Pasal 3 Perkap yaitu Prinsip-prinsip dari Peraturan Kapolri ini:

- a. transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan
- d. terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

Terhadap upaya maupun prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas. Sehingga dengan adanya prinsip ini akan menghindari adanya upaya penyelewengan hukum terhadap penegakan hukum. Bahwa dari penjelasan Perkap ini dapat ditentukan 2 (dua) akibat dari pada kecelakaan lalu lintas ini yaitu:

**a. Pasal 6 Perkap menyebutkan Prinsip-prinsip dari Peraturan Kapolri ini:**

- 1) transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 2) akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan
- 4) terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling

koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

**b. Pasal 7 Perkap menyebutkan**

- (1) Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.
- (2) Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
  - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
  - 3) kehilangan salah satu panca indera;
  - 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
  - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
  - 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
  - 7) luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari. (3) Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) meninggal dunia di TKP;
    - b) meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
    - c) meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>6</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa segala kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari korban yang mengalami luka. Sehingga terhadap penanganan dan penegakan hukum Kepolisian memiliki peran penting sebagaimana perannya dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan yang terkait lalu lintas. Sehingga dapat dijelaskan dari peraturan-peraturan diatas dapat

diartikan bahwa Kepolisian mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tentunya hal ini memberikan kewenangan mutlak kepada Kepolisian dan tidak dapat di intervensi pihak manapun karena hal ini dapat mempegaruhi penegakan hukum nantinya.<sup>7</sup>

**B. Peran Polsek Medan Timur Dalam Penegakan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbannya Luka Berat**

Struktur organisasi Polsek:

- Kapolsek/Wakapolsek
- Unit Provos

Seksi Umum:

- a. Urrenmin
- b. Urtaud

Seksi Humas

Jajaran dibawahnya:

- a. SPKT
- b. Unit Intelkom
- c. Unit Reskrim
- d. Unit Binmas
- e. Unit Sabhara
- f. Unit Lantas

**1. Peran Kepolisian Penegakan Kecelakaan Lalu Lintas**

Peran sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu perintah baik dari pimpinan maupun perintah undang-undang, dimana peran ini sangat diutamakan dalam mencari suatu kebenaran dari suatu peristiwa. Maka untuk itu peran ini sendiri sangat bergantung kepada mereka yang diberikan tugas atau kewenangan oleh undang-undang. Sebagaimana halnya dalam penanganan tindak pidana yang ada di Indonesia, dimana ada aparat penegak hukum yang diatur dalam undang-undang

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

khusus. Dalam perannya tersebut memiliki tugas masing-masing dalam mencari fakta hukum dari sebuah peristiwa pidana yang terjadi. Bahwa peran paling utama dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana adalah aparat penegak hukum Kepolisian. Adapaun kewenangannya diatur dalam Pasal 2 UU Kepolisian yaitu Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasat lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang mengembang tugas dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat bagi institusi kepolisian pada hakikatnya adalah melibatkan dua unsur yaitu polisi pada satu sisi dan masyarakat dilain pihak. Kedua unsur ini tidak dapat dilepaskan akan tetapi dapat dibedakan. Kedua unsur tersebut selalu dekat dan melekat melalui pesan atau jasa yang disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang profesional dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan secara langsung agar proses dan mutu pelayanan dapat diukur efektifitas dan efesiensinya, sehingga memuaskan kedua pihak.<sup>8</sup> Pelayanan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) berdasarkan penilaian masyarakat sudah agak baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan fungsi Ditlantas dalam pelayanan perlu ditingkatkan terutama yang bersentuhan dengan masyarakat.
- b. Melakukan reformasi sikap dan perilaku aparat pelayanan agar mereka lebih responsif menanggapi apa yang diutarakan dan dipilih masyarakat.

- c. Melakukan *service audit* untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan apakah sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan yang baku atau minimal.
- d. Melakukan kegiatan pengkajian perbandingan mengenai aspek kelembagaan, sistem dan prosedur manajemen keluhan pelanggan dan sebagainya, baik secara internal maupun secara eksternal dengan komponen sejawat.
- e. Merevisi prinsip-prinsip dan standar pelayanan baku agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Ditlantas perlu mengambil langkah-langkah yang menyentuh langsung pada masyarakat level bawah terutama dalam struktur organisasi pelayanan. Hal ini dilakukan karena pelayanan Ditlantas kepada masyarakat tingkat bawah seperti Polres atau Polsek sesungguhnya banyak melakukan kebijakan karena ia sebagai front desk pelayanan. Artinya pelayanan di tingkat bawah merupakan hal yang sangat penting dan sebagai pintu masuk untuk menentukan mutu pelayanan. Selain itu diharapkan mampu memberikan *service quality*. Oleh karena itu sistem pelayanan haruslah didukung sarana dan prasarana yang memadai serta petugas-petugas yang profesional, kemampuan pelayanan dengan standar yang jelas dan responsif. Keinginan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan sederhana dapat dicermati dan profesionalisme, petugas yang dipercaya sesuai dengan kemampuannya.

Diharapkan melalui pendekatan diatas tentunya akan memberikan kemudahan baik

<sup>8</sup>Rezki Fitrah Ramadhan, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Purnomo, *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas : Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi*

*Selatan*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 3, Nomor 4, April 2022, h. 576

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 577

secara kinerja kepolisian maupun dari segi kepuasan masyarakat. Dengan adanya pendekatan ini tentunya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas pergerakan Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu dalam menyanyomi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan. Sehingga dengan adanya pendekatan tersebut juga memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan menyelesaikan segala kejadian yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas ke pihak Kepolisian.

## 2. Penegakan Hukum Polsek Medan Timur

Struktur organisasi Kasat Lantas Polsek Medan Timur:

- Kasat Lantas
- Kaur Mintu - Baurmin
- Kaur Binops

Jajaran dibawahnya:

- a. Kasat Recident
- b. Kasat Laka
- c. Kasat Patwal
- d. Kasat Dikyasa

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Polisi Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan bunyi pasal tersebut kepolisian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada urusan lainnya ketika sedang melaksanakan tugasnya, sehingga dengan ini dapat mewujudkan ketentraman di masyarakat. Sedangkan Pasal 4 UU Kepolisian

menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Menjalankan tugas pokoknya tersebut, kepolisian juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Lalu Lintas menyebutkan Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera yaitu Polsek Medan Timur akan menerjunkan personil unit lalu lintas ke tempat kejadian guna untuk pengamanan baik dari korban, pelaku, dan masyarakat agar mengindarai main hakim sendiri.
- b. Menolong korban yaitu sesampainya personil pada tempat kejadian perkara, maka secara kooperatif personil akan melakukan pertolongan pertama kepada korban guna memberikan pertolongan pertama.
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara yaitu tindakan yang dimaksud adalah berupa pengumpulan alat bukti dan keterangan dari saksi yang melihat dan berada pada lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut.
- d. Mengolah tempat kejadian perkara dengan maksud melihat apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut, guna memastikan siapa yang

- menjadi korban dan pelaku ada kecelakaan lalu lintas tersebut.
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas yaitu guna menghindari kerumunan masyarakat, yang berdampak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas disekitaran tempat terjadinya kecelakaan.
  - f. Mengamankan barang bukti guna melakukan penindakan pelaku tindak pidana, serta proses hukum yang dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab pada kecelakaan lalu lintas tersebut.
  - g. Melakukan penyidikan perkara yaitu serangkain kepolisian dalam menentukan alat bukti serta pelaku pada peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut.<sup>10</sup>

Pasal diatas harus dapat dijalankan demi menegakkan hukum sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercapainya ketentraman di masyarakat. Dimana penegakan hukum ini harus di jalankan pihak-pihak kepolisian yang dianggap profesional pada bidang lalu lintas itu sendiri. Sehingga dengan kata lain dapat memberikan pelayanan yang cukup dan memberikan dampak positif dalam masyarakat terutama dalam hal penanganan tindak pidana kecelakaan.

Akibat kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan pidana, karena menimbulkan korban pada peristiwa tersebut. Maka sebagai aparat penegak hukum yang di tunjuk khusus penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian harus bergerak cepat untuk penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tragedi kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan

dengan korban tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 229 Undang-undang Lalu Lintas ada disebutkan kategori korban yang mengalami luka.<sup>11</sup> Terkhusus kepada korban yang mengalami luka berat, yang tentunya hal ini akan memberikan dampak yang buruk kepada korban di kemudian hari.

Penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan yang mengakibatkan luka berat ini tentunya telah masuk kepada ranah tindak pidana berat, dimana diharuskan adanya pengusutan mengenai tindak pidana ini. Hal ini sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban dari pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana lalu lintas tersebut. Bahwa dalam penegak hukum ini sendiri berada pada kewenangan Kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 35 UU Lalu Lintas menyebutkan "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dimana maksud dari bunyi pasal ini menentukan Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjalankan system lalu lintas yang diatur dalam UU Lalu Lintas. Lantas dengan bunyi pasal tersebut juga telah memberikan kewenangan penuh kepada kepolisian dalam mengatur atau membenahi rambu lalu lintas demi kelancara penggunaan jalan raya. Hal ini juga yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untu memberikan arahan hukum atau sebagai penagaman lalu lintas jika terjadi kecelakaan maupun tindak pidana lalu lintas.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

Kepolisian juga tidak hanya berpacu kepada aturan UU Lalu Lintas, sehingga untuk membantu mempermudah kelancara penggunaan lalu lintas. Kepolisian melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk aturan khusus baik bagi pengendara ataupun oknum polisi yang bertugas pada unit lalu lintas. Bahwa aturan itu terdapat dalam :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aturan-aturan diatas tentunya memiliki kepentingan sendiri dalam mengatur tertib berlalu lintas di Indonesia, karenanya setiap peraturan tersebut sejalan dengan visi Kepolisian dalam menertibkan lalu lintas. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan perundang-undangan ini bersifat wajib di taati setiap pengguna jalan raya baik pemilik kendaraan maupun penyewa kendaraan. Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan ini terdapat berbagai aturan yang memperbolehkan dan

tidak memperolehkan pengendara pada saat mengendarai kendaraan. Aturan ini sendiri semestinya dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam berkendara, dan memberikan pelayanan terbaik dalam mengatur lalu lintas.

Mengacu kepada peran Kepolisian sebagai aparat pemerintah dalam menajalankan kenyamanan berlalu lintas, tentunya hal inilah yang dicanangkan pada Kepala Kepolisian yang ada di daerah. Sebagai halnya yang terdapat di Polsek Medan Timur, yang merupakan dibawah jajaran Polrestabes Medan. Dimana dalam menjalankan tugasnya Polsek Medan Timur telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Bahwa perdamaian ini sendiri dilaksanakan di kantor Kepolisian agar memberikan hak yang sama dari setiap korban kecelakaan dan pelaku penyebab kecelakaan. Penyelesaian ini juga diselenggarakan berdasarkan kekeluargaan atau secara restorative justice, dimana berdasarkan besaran kerugian yang disebabkan kecelakaan tersebut.<sup>12</sup>

Polsek Medan Timur juga mempunyai kewenangan dalam hal membuat berita acara kecelakaan sebagai dasar klaim asuransi, dimana tujuannya adalah untuk membantu korban dalam hal klaim asuransi. Karena tujuan dari pada penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur ini adalah berupa pengembalian hak dari pada korban dengan cara menegakan hukum dengan adil. Hal ini termasuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB



penyelesaian permasalahan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas.

Penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas masih terbilang baru, mengingat hal ini dari dulu masih di bawah kewenangan Kepolisian Resort Kota Besar Medan (Polrestabes Medan). Yang mana baru di mandatkan menjadi kewenangan Polsek Medan Timur sejak dua tahun lalu yaitu pada tahun 2020, yang mana segala data kecelakaan masih berada pada Ditlantas Polrestabes Medan. Tentunya hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin aktif dilakukan Polsek Medan Timur dalam penanganan dan penegakan hukum, dimana dengan kewenangan yang didapat ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penertiban. Seperti halnya dalam penegakan hukum kepada peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat.

### **3. Peran Polsek Medan Timur Dalam Penegakan Kecelakaan Lalu Lintas**

Polsek Medan Timur sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana bunyi UU Kepolisian, sangat aktif dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kesigapan seluruh unit yang terdapat di Polsek Medan Timur. Seperti halnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Timur, dimana dalam penanganannya telah ditempatkan polisi yang kompeten dalam masalah lalu lintas. Untuk menegakkan hukum pada kecelakaan lalu lintas yang kontra (tabrakan sesama pengendara) Polsek Medan Timur mengacu pada Undang-undang No 22 tahun 2009 agar tidak ada perselisihan antara pengendara,

membantu mengamankan masyarakat dengan membawa pengendara ke rumah sakit dan barang miliknya sebagai alat bukti. Kecelakaan ini ditanggung jasaraharja, dengan ini Kepolisian mempercepat memberikan laporan berupa berita acara, untuk memastikan hukum.

Tahapan yang dilakukan Polsek Medan Timur dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap peristiwa tindak pidana kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mendatangi tempat kejadian perkara  
Bahwa setelah medapatkan laporan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Medan Timur akan segera menurunkan personil guna melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban.
- b. Mengamankan korban kecelakaan lalu lintas  
Hal yang paling diutamakan Polsek Medan Timur adalah mengamankan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan perawatan, serta memberikan informasi kepada pihak keluarga.
- c. Mengamankan barang bukti  
Setelah mengamankan korban, tentunya personil Polsek Medan Timur juga mengamankan barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan pada saat kecelakaan lalu lintas, guna membuat berita acara kecelakaan.
- d. Mencari saksi/ cctv disekitaran tempat kejadian perkara  
Bahwa alat bukti lain adalah memeriksa Cctv yang berada pada kawasan terjadi kecelakaan lalu lintas guna memeriksa siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

- e. Memeriksa dan meminta keterangan saksi  
 Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, personil Polsek Medan Timur akan memanggil orang yang menjadi saksi guna untuk menggali informasi mengenai tindak pidana kecelakaan tersebut, bahwa saksi-saksi ini adalah mereka yang melihat, mendengar, dan merasakan adanya tindak pidana kecelakaan.
- f. Membuat administrasi penyelidikan  
 Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi dan pengembangan kasus dari hasil olah tempat kejadian perkara, dengan ini Polsek Medan Timur akan membuat berita acara, sebagai dasar klain asuransi Jasaraharja bagi para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.<sup>13</sup>

Penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur yang kooperatif dapat dilihat dari hasil laporan kecelakaan lalu lintas yang ada pada Ditlantas Polrestabes Medan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu:

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
1	2019	32 Kasus
2	2020	49 Kasus
3	2021	46 Kasus
4	2022	49 Kasus
	<b>Jumlah</b>	<b>176 Kasus</b>

Data diatas menunjukkan bahwa laporan hasil penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur sangat

efektif. Dimana diluar dari pada data diatas masih banyak kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Polsek Medan Timur. Adapun data diatas adalah kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka berat dan meninggal dunia. Sehingga penanganannya harus dilakukan sebagaimana penegakan hukum acara pidana, guna menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kecelakaan. Sedangkan penyelesaian restorative justice berlaku pada kecelakaan lalu lintas biasa atau korban luka ringan.<sup>14</sup>

Penanganan kecelakaan lalu lintas ini, pihak Polsek Medan Timur lebih mengutamakan penegakan hukum yang sesuai dengan perintah undang-undang serta tidak lupa menganjurkan penyelesaian secara kekeluargaan (*restorative justice*). Apabila perkara tidak ada perdamaian akan di lanjutkan ke tahap kejaksaan untuk dilakuakn penuntutan sebagai penerapan hukum materil kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan jika ada perdamaian maka diterapkan *restorative justice*, sebagaimana keinginan kedua pihak yang sepakat berdamai dengan cara kekeluargaan. Namun terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara tunggal akan ditangani sebagaimana mestinya dengan membawa korban ke rumah sakit dan mengabarkan kepada pihak keluarga.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai penyelesaian *restorative justice* tentunya akan menghadirkan pihak diduga pelaku ataupun yang menjadi korban akan di panggil resmi

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

oleh pihak kepolisian untuk dibuatkan berita acara guna memastikan adanya perdamaian. Tujuannya untuk menghindari adanya perkara baru yang timbul dari permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian adanya perdamaian yang dilakukan dihadapan Polsek Medan Timur akan memberikan jaminan hukum kepada kedua belah pihak. Dengan pertanggungjawaban penuh yang menjadi pihak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik berupa pengobatan ataupun ganti rugi yang menjadi dasar perdamaainya.<sup>16</sup>

Berita acara itu sendiri berisikan keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, dimana hal ini bagian dari penerapan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur. Bahwa dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini pihak Kepolisian akan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu, jika terdapat perdamaian diantara kedua belah tentunya akan memberikan kemudahan kepada kepolisian untuk menutup kasus tersebut. Dengan ditutupnya perkara tersebut tentunya nilai plus bagi Polsek Medan Timur karena telah bersedia menjembatani dan memfasilitasi perdamaian yang dilakukan para pihak.<sup>17</sup>

Terhadap mediasi tersebut kedua belah pihak berhasil berdamai secara kekeluargaan, maka kedua pihak sepakat membuat surat pernyataan damai. Namun berbeda dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka

berat maupun meninggal dunia, dimana dalam hal ini pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan berdasarkan laporan pihak korban maupun atas adanya informasi sampai kepada pihak kepolisian Polsek Medan Timur. Dimana dalam hal penanganan ini sendiri sejatinya dapat ditangani Polsek Medan Timur dalam beberapa Tahun terakhir, hal ini di karenakan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas berada pada kewenanga Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan.<sup>18</sup>

Penanganan dan penegakan hukum ini sendiri harus sejalan dengan perintah UU Lalu Lintas, karena sesuai dengan pasal-pasal didalamnya setiap orang yang melakukan tindak pidana kecelakaan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan. Maka dalam hal ini Polsek Medan Timur akan melakukan penanganan berdasarkan laporan maupun aduan dari masyarakat atas peristiwa pidana tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi langkah pertama Polsek Medan Timur untuk melakukan rangkaian pemeriksaan saksi, tempat kejadian perkara, barang bukti, dan membuat berita acara. Polsek Medan Timur juga selalu membuatka terlebih dahulu berita kecelakaan lalu lintas kepada korban guna penggunaannya terhadap klaim asuransi Jasaraharja, yang nantinya digunakan sebagai klaim pengobatan atau perawatan dirumah sakit.<sup>19</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur tentunya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana sebagai aparat penegak hukum

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

tentunya harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Dimana dari pembahasn diatas dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kecelakaan tindak pidana lalu lintas, pihak Polsek Medan Timut akan melakukan gerak cepat dengan penanganan korban terlebih dahulu. Serta membuat berita acara mengenai kecelakaan lalu lintas dengan tujuan klaim asuransi yang menjadi hak masyarakat ketika terjadinya kecelakaan kontra di jalan raya.

### **C. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek Medan Timur**

#### **1. Kecelakaan Korban Luka Berat**

Hambatan merupakan sesuatu hal yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal kegiatan. Dengan adanya hambatan ini akan mempengaruhi hal-hal yang akan dituju tersebut, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang tidak diinginkan. Seperti halnya dalam penyelesaian suatu permasalahan pidana, dimana dalam hal penyelesaian ini banyak hambatan yang dialami setiap pelaksana penyelesaian tersebut, sehingga akan sulitnya tercapai penyelesaian yang diinginkan. Bahwa penyelesaian perkara pidana sendiri berada pada kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan bunyi undang-undang ataupun KUHAP. Dimana aparat penegak hukum ini terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Petugas Lapas. Peran masing-masing aparat penegak hukum tentunya telah diatur undang-undang masing dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Mengenai penegakan hukum ini sendiri tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dilalui para aparat penegak

hukum diatas, dimana banyaknya hal yang harus dilibatkan dalam pembuktian. Adapun penegakan hukum ini dilakukan untuk menemukan peristiwa sebenarnya melalui fakt-fakta yang terungkap selama proses penanganan perkara tersebut. Bahwa awal dari penanganan dan penegakan hukum pidana terletak kepada Kepolisian, sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Adapun dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkain tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kedua pasal diatas tentunya sangat berhubungan erat dengan penegakan hukum di Indonesia, dimana hal ini hanya dilakukan Kepolisian dalam penanganan perkara pidana. Sebagaimana dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas, dimana perkara ini berlangsung di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas. Bahwa UU Lalu Lintas sendiri juga menjelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana kecelakaan atau mengatur lalu lintas adalah Kepolisian Republik Indonesia. Maka untuk itu setia peristiwa pidana yang terjadi di lalu lintas atau yang berhubungan erat dengan lalu lintas akan menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Namun dalam penegakan hukum ini sendiri Kepolisian cenderung mendapatkan hambatan,

sebagaimana yang dialami Polsek Medan Timur yaitu;

- a. Kurangnya alat pendukung yang memadai dalam menganalisa tindak pidana kecelakaan yang sedang di tangani.  
 Alat pendukung ini merupakan berbagai peralatan yang dapat mendeteksi sebab akibat dari pada kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Adapun alat-alat itu adalah berupa kamera pegawai maupun ataupun rambu-rambu lalu lintas kurang memadai sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. bahwa jika alat bantu ini dapat di penuhi maka akan memberikan keudahan kepada pihak kepolisian dalam melakukan proses olah tempat kejadian perkara lebih mudah. Karena alat ini hanya ditempatkan pada 14 (Empat belas) persimpangan yang tersedianya rambu lalu lintas di wilayah hukum lalu lintas Polsek Medan Timur dengan jumlah kurang lebih 72 (Tujuh puluh dua) Cctv (*Closed Circuit Television*).
- b. Kurangnya aparat kepolisian yang mengawasi lalu lintas  
 Bahwa kehadiran personil maupun aparat ini juga sangat mempengaruhi penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sehingga sangat sulit memberikan pelayanan pertama kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tentunya hal ini akan berakibat lambatnya penanganan korban yang cenderung dapat mengakibatkan kematian maupun tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Adapun dalam hal ini personil lalu lintas di Polsek Medan Timur terdiri 1

(satu) orang Kanit lalu lintas 4 (empat) orang penyidik lalu lintas, dan 14 (empat belas) orang personil lapangan.

- c. Sulitnya mengakses seluruh lalu lintas yang ada.

Bahwa dalam penanganan ini juga mendapat hambatan berupa akses kelokasi kejadian kecelakaan lalu lintas, karena setiap peristiwa kecelakaan cenderung mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurang personil kepolisian yang tentunya menyulitkan kepolisian dalam mencapai lokasi tempat kejadian perkara.

- d. Sulitnya untuk menghadirkan saksi dan alat bukti

Bahwa kepolisian juga sangat sulit untuk mendapatkan keterangan saksi, hal ini dikarenakan adanya upaya menghidar dari masyarakat pada saat di mintai keterangan terkait kecelakaan. Serta adanya upaya penghilangan alat bukti dari tempat kejadian perkara yang disebabkan kurangnya personil yang bersiaga dalam penanganan kecelakaan tersebut.<sup>20</sup>

Polsek Medan Timur dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Dimana dalam penegakan hukum ini pihak Polsek Medan Timur cenderung mendapatkan keterangan saksi yang valid serta sulitnya para pihak untuk menghadirkan saksi. Sehingga pihak Polsek Medan Timur harus berupaya melakukan pemanggilan saksi jika dirasa perlu. Hambatan lain adalah berupa penerapan penyelesaian restorative justice antara pihak pelaku dengan keluarga korban.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

Dimana hal ini sering dialami lantaran besar kecil kerugian yang dialami orban tidak sepadan dengan nilai yang disanggupi pelaku.<sup>21</sup>

## 2. Upaya Penegakan Hukum Kecelakaan Korban Luka Berat

Upaya adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempermudah penyelesaian suatu permasalahan. Adapun dalam upaya ini sendiri akan menggunakan system diluar dari pada aturan yang telah ada maupun yang ada dalam aturan. Hal ini semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara terbuka dan kesepakatan pihak-pihak yang bermasalah tersebut, bahwa dalam melaksanakan upaya ini sendiri akan di dampingi atau pun diawasi oleh pihak sebagai penengah atau (netral) yang bertujuan untuk memberikan masukan maupun solusi diantara kedua belah pihak.

Melaksanakan upa ini sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesenjangan di antara pihak, serta harus memperhatikan kondisi ataupun kemampuan dari pihak-pihak. Seperti halnya dalam upaya penyelesaian tindak pidana, dimana secara umum penyelesaian tindak pidana ini harus melibatkan aparat penegak hukum sebagai alat pemerintah untuk penegakan hukum. Hal ini tentunya tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan hukum acara, sehingga keberadaan aparat penegak hukum adalah jembatan para pihak untuk mempercayai satu sama lain.

Aparat penegak hukum ini sendiri diatur dalam KUHAP, dan diberikan kewenangan berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan menyebutkan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.
- c. Pasal 1 Angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.
- d. Pasal 1 Angka 1 UU Advokat menyebutkan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Aparat penegak hukum diatas tentunya menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Seperti halnya penyelesaian tindak pidana, dimana akan di mulai pada tahap Kepolisian sebagai pihak yang dapat melakukan penyelidikan dan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

penyidikan sebagaimana perintah KUHP. Berdasarkan kewenagannya tersebut Kepolisian akan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan guna mendapatkan kronologis dari peristiwa, serta akan melakukan pengumpulan alat bukti pada peristiwa tersebut. Maka secara hukum alat bukti telah ditemukan, maka wajib untuk melakukan pemanggilan atau penangkapan kepada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut, sebagai upaya pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Penyelesaian ini tentunya berlaku pada seluruh tindak pidana yang terjadi di Indonesia, baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Akan tetapi dalam penyelesaian ini sendiri, Kepolisian akan mempertimbangan perbuatan tersebut kategori sebagai tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah diperlukan penyelesaian secara kekeluargaan atau restorative justice, penerapan ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian No 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Adapun syarat-syarat restoratife justice yang yang diterapkan Polsek Medan Timur adalah:

a. Dilihatnya tingkat kerugian yang dialami korban;

- b. Adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak;
- c. Adanya pertanggung jawaban pelaku terhadap korban;
- d. Tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif.

Terhadap luka berat atau kecelakaan berat tentunya harus diserahkan juga kepada pihak kedua keluarga, namun tidak dipungkinya adanya proses hukum yang diteruskan sampai tahap ke pengadilan dengan putusan hakim. Penerapan ini tentunya jauh lebih memudahkan penyelesaian diantara pihak, seperti halnya dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana bunyi Pasal 227 dan Pasal 229 UU Lalu Lintas. Dimana dalam UU Lalu Lintas terbagi menjadi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, yang mana tindak pidana ringan ini termasuk dalam pelanggaran dalam mengunakan jalan raya sedangkan tindak pidana berat dapat dikategorikan pada kecelakaan lalu lintas, yang korbannya mengalami luka berat. Namun dalam penyelesaian ini tentunya akan dilihat dampak dari akibat pelanggaran kecelakaan tersebut. Seperti halnya tindak pidana kecelakaan yang korbannya mengalami luka berat, sehingga hal ini sangat membutuhkan peran Kepolisian untuk penegakan hukum kepada pelaku.

Terhadap kecelakaan dengan luka berat, sangat memperhatikan baik dari sisi pelaku maupun dari korban. Sebagaimana dalam penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Timur, dimana penegakan hukum ini akan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. dalam penegakan ini akan melakukan pemeriksaan terhadap korban serta meminta keterangan dari pelaku. setelah adanya

keterangan tersebut Polsek Medan Timur akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi yang berada di lokasi pada saat kejadian kecelakaan. Terhadap kecelakaan tersebut akan di keluarkan berita acara kecelakaan dan akan melakukan penahanan kepada pelaku. Sedangkan Polsek Medan Timut tentunya akan memberikan waktu kepada korban maupun pelaku untuk berdiskusi terlebih dahulu, hal ini bertujuan ada atau tidak itikad baik dari kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Polsek Medan Timut sendiri hanya akan menjembatani kedua belah pihak, namun jika tidak ada perdamaian maka pelaku akan di proses hukum sebagaimana mestinya. Penangkapan ini sendiri dilakukan atas dasar kelengkapan berkas perkara yang menyatakan diri pelaku bersalah sehingga mengakibatkan korban luka berat. Sehingga upaya yang dilakukan Polsek Medan Timut hanya berupa memberikan saran san menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu, dengan juga mempertimbangkan kerugaiian dan dampak yang ditimbulkan luka berat tersebut.<sup>23</sup>

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan korban, baik luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Bahwa terhadap penegakan hukum ini merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sesuai UU Kepolisian yaitu

tentang peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum keamanan masyarakat. Serta sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengenai pengaturan, penanganan dan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas serta Peraturan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yaitu adanya upaya kemudahan dan kekeluargaan dalam penegakan dan penanganan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

2. Mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penegkan hukum tentunya tidak terlepas dari hukum acara pidana, dimana tindak pidana lalu lintas termasuk tindak pidana biasa. Maka berdasarkan pengetahuan Kepolisian maupun berdasarkan laporan masyarakat wajib bergerak cepat. Sebagaimana yang dilakukan Polsek Medan Timur yang langsung menurunkan personil guna memberikan pertolongan pertama kepada korban tindak pidana tersebut. Serta akan melakukan penangan sesuai dengan prosedur dengan mengamknkan alat bukti dan membuatkan berita acara kecelakaan untuk kepentingan korban sebagai klaim asuransi.
3. Hambatan yang dihadapi Kepolisian cenderung dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas adalah berupa tersangka yang melarikan diri serta alat bukti telah dihilangkan dan keterangan saksi sulit bersedia untuk dimintai keterangan, serta kurangnya personil yang disediakan dalam penanganan dan

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Kaston R. Samosir, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 Septemer 2022 Jam 10:00 WIB



penegakan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa solusi berupa perdamaian secara kekeluargaan dan menjembatani perdamaian tersebut sesuai keinginan para pihak.

## B. Saran

1. Khusus penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta yang mengakibatkan luka berat tentunya harus lebih dijelaskan pada suatu undang-undang, hal ini agar mempermudah penyelesaian permasalahan baik dalam masyarakat secara kekeluargaan serta Kepolisian dalam penanganannya.
2. Bahwa Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan luka berat harus diberikan pelajaran berupa penahanan. Bahwa hal ini untuk memberikan efek jera, serta mencabut surat ijin mengemudinya selama mungkin baik mereka yang masih muda harus di tindak dengan tegas dengan tidak mengeluarkan surat izin mengemudinya.
3. Terhadap hambatan, Kepolisian sudah seharusnya memasang cctv pengawas di daerah daerah rawan kecelakaan, serta menepatkan personil pada setiap tempat wilayah hukum, agar mudah melakukan penanganan dan penegakan hukum atas laporan dari masyarakat. Serta upaya penyelesaian ini harus bisa berjalan lancar harus dilakukan dihapn kepolisian, tentunya harus memberikan kepastian hukum kepada korban jika pelaku mau bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Djazuli, **Fiqh Jinayah**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ahmad Hanafi, **Asas-asas Hukum Pidana Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T, **Latihan Ujian Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta. 2002
- H.S. Djajoesman, **Polisi dan Lalu lintas**, Bandung, 1976
- M. Hamdan, **Tindak Pidana Suap dan Money Politics**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005
- Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya**, Politea, Bogor, 2008
- Soerjono Soekanto, **Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)**, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Subekti, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Liberty, Yogyakarta, 2005
- Swardjoko P. Warpani, **Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**. Institute Teknologi Bandung, Bandung, 2002

## A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## B. Jurnal

Muhammad Syaeful Fajar, **Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering**, Semarang: 2015

Ryo Habibi, **Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Perkara Nomor 1991/Pid.B/2015/PN.Lbp)**", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2018

## C. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

Situs Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, **Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian 2018-2020**, <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/27/6/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-dan-kerugian.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

Situs Medan Pos Josmarlin Tambunan, **Berikan Pelayanan Presisi, Polsek Medan Timur Bantu Warga Alami Kecelakaan**, <https://medanposonline.com/peristiwa/berikan-pelayanan-presisi-polsek-medan-timur-bantu-warga-alami-kecelakaan/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

## D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Inspektur Kaston R. Samosir, S.H, M.H, Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Timur, Tanggal 27 September 2022 Jam 10:00 WIB